



P U T U S A N
Nomor 371/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI CAHYOKO Als AJI Bin SAKRI**
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 10 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kliran 9 Rt 02/20, Sendangagung, Minggir, Sleman, DI Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., dkk pekerjaan semuanya Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum / Advokat Magang di LBH " Harapan " yang beralamat di Jln. Kaliurang Km. 6 No. 44 Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 371/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aji Cahyoko Als Aji Bin Sakri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04;
- 1 (satu) lembar daftar inventaris Resto Unagi dan Udang Alam Kreo, tertanggal 1 Mei 2024;

Dikembalikan kepada saksi Nur Laili Qodariya;

- 1 (satu) batang linggis besi panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) set slot gembok merk Voky;
- 1 (satu) buah gembok merk Eiffel;
- Sepasang sandal merk Erger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak korban;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-176/Slmn/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Aji Cahyoko Als Aji Bin Sakri pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo yang beralamat di Kliran 9 Rt 01/20, Sendangagung, Minggir, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di kolam pemancingan lele sebelah barat Resto Unagi dan Udang Alam Kreo, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang berada di Kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo yang dapat digunakan untuk membayar angsuran motor;

Kemudian terdakwa langsung mendatangi Resto Unagi dan Udang Alam Kreo dengan berjalan kaki melewati sebelah utara ruang kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo kemudian terdakwa memanjat dan masuk ke lubang tembok yang berukuran sekitar 50 cm x 40 cm sebelah utara ruang kantor dan tingginya sekitar 1 (satu) meter dari lantai kemudian terdakwa melihat ada linggis besi yang panjangnya sekira 1 (satu) meter tergeletak di sebelah utara kantor, kemudian terdakwa mengambilnya dan menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel gembok pintu kantor sampai patah plat besi pengaitnya sehingga gembok pintu kantor ikut terlepas. Selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam Ruang Kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo melalui pintu yang telah terdakwa rusak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang berada di atas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor sebelah timur pintu dan memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa pergi melewati jalur yang digunakan untuk masuk dan memanjat tembok seperti semula. Kemudian terdakwa pulang menuju rumah;

Bahwa pada kemudian terdakwa menggadaikan Laptop Lenovo warna hitam tersebut kepada saksi Kuwat Triamboro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak;

Akibat perbuatan terdakwa Resto Unagi dan Udang Alam Kreo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novenina Putri Ramadhani Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo yang beralamat di Dsn. Kliran, Sendangagung, Minggir, Sleman;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Saksi akan masuk kerja di Restoran tersebut, Saksi melihat pintu yang sebelumnya digembok sudah terbuka dan ada linggis disebelahnya, kemudian Saksi melihat ke ruang kantor ternyata sudah acak-acakan dan 1 (satu) laptop, 1 (satu) unit tab merk Advance, dan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih hilang atau tidak ada, lalu Saksi melapor ke managernya, yaitu saksi Nur Laili Qodariya;
- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) laptop, 1 (satu) unit tab merk Advance, dan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih tidak ada izin dari penanggung jawab Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Resto Unagi dan Udang Alam Kreo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu 1 (satu) unit tab merk Advance, dan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih Terdakwa tidak mengambil karena memang tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Laili Qodariya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo yang beralamat di Dsn. Kliran, Sendangagung, Minggir, Sleman;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh saksi Novenina Putri selaku kasir restoran yang memberitahu kalau ruang kantor resto pintunya dicongkel dan 1 (satu) unit laptop Lenovo 14 inch warna hitam Type 2539-BW1 S/N R8-V02MG 11/04, 1 (satu) unit Tab merek Advance 12 inch dan 2 (dua) kamera CCTV merek Avaro warna putih hilang;
 - Bahwa terakhir kali yang menggunakan atau menyimpan 1 (satu) laptop adalah Saksi, kemudian Saksi letakkan di meja kantor, 1 (satu) unit tab merk Advance terakhir yang menggunakan adalah saksi Novelina Putri dan kemudian diletakkan di sofa kantor, sedangkan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih dalam keadaan sudah terpasang diatas ambalan kayu dalam ruang kantor;
 - Bahwa linggis yang diajukan kedepan persidangan adalah milik Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo;
 - Bahwa kemudian diketahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) laptop, 1 (satu) unit tab merk Advance, dan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih tidak ada izin dari penanggung jawab Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu yaitu 1 (satu) unit tab merk Advance, dan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih Terdakwa tidak mengambil karena memang tidak ada;

3. Putri Dona Viana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo yang beralamat di Dsn. Kliran, Sendangagung, Minggir, Sleman;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh saksi Novenina Putri selaku kasir restoran yang memberitahu kalau ruang kantor resto pintunya dicongkel dan 1 (satu) unit laptop Lenovo 14 inch warna hitam Type 2539-BW1 S/N R8-V02MG 11/04, 1 (satu) unit Tab merek Advance 12 inch dan 2 (dua) kamera CCTV merk Avaro warna putih hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) laptop, 1 (satu) unit tab merk Advance, dan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih tidak ada izin dari penanggung jawab Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu yaitu 1 (satu) unit tab merk Advance, dan 2 (kamera) CCTV merk Avaro warna putih Terdakwa tidak mengambil karena memang tidak ada;
- 4. Kuwat Triamboro, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dengan nominal sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam sebagai jaminan dan berjanji sore harinya akan diambil, namun pada sore harinya Terdakwa mengembalikan uang tersebut hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah ditagih beberapa kali perihal kekurangannya sejumlah Rp300.000,00 Terdakwa selalu minta waktu;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi didatangi oleh Petugas Polsek Minggir yang selanjutnya Saksi baru mengetahui bahwa Laptop tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo, lalu Saksi secara sukarela menyerahkan Laptop tersebut kepada petugas Polsek Minggir;
 - Bahwa Saksi mau menerima gadai laptop dari Terdakwa karena Terdakwa mengira laptop tersebut kepunyaan Terdakwa dan ini baru pertama kali ini menerima gadai dari Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan laptop pada Terdakwa dengan kata-kata "Terdakwa nitip barang dengan pinjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo jalan kaki lewat utara ruang kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo kemudian memanjat dan masuk ke lubang tembok utara ruang kantor yang tingginya sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa melihat ada linggis besi panjang sekitar 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter tergeletak di sebelah utara kantor sekitar 3 (tiga) meter dari ruang kantor;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil linggis tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok pintu kantor sampai patah plat besi pengaitnya, gemboknya ikut terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu kantor Resto tersebut yang sudah Terdakwa buka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam di meja kantor laptop tersebut dengan cara Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pergi dari resto lewat jalur semula untuk pulang ke rumah sementara linggis dan gembok serta slotnya Terdakwa tinggal di samping pintu kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo;
- Bahwa setelah mengambil laptop lalu laptop tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Kuwat Triamboro sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan laptop Terdakwa gunakan untuk menambah angsuran pembelian sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil laptop tidak ada izin dari Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang linggis besi panjang 1 (satu) meter;
2. 1 (satu) lembar daftar inventaris Resto Unagi dan Udang Alam Kreo, Tertanggal 1 Mei 2024;
3. 1 (satu) set slot gembok merk Voky;
4. 1 (satu) buah gembok merk Eiffel;
5. 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04;
6. Sepasang sandal merk Erger warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo dengan jalan kaki lewat utara ruang kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo kemudian memanjat dan masuk ke lubang tembok utara ruang kantor yang tingginya sekitar 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter lalu Terdakwa melihat ada linggis besi panjang sekitar 1 (satu) meter tergeletak di sebelah utara kantor sekitar 3 (tiga) meter dari ruang kantor;
2. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil linggis tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok pintu kantor sampai patah plat besi pengaitnya, gemboknya ikut terlepas;
 3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu kantor Resto tersebut yang sudah Terdakwa buka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04 di meja kantor laptop tersebut dengan cara Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pergi dari resto lewat jalur semula untuk pulang ke rumah sementara linggis dan gembok serta slotnya Terdakwa tinggal di samping pintu kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo;
 4. Bahwa setelah mengambil laptop lalu laptop tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Kuwat Triamboro sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah kembalikan uangnya kepada saksi Kuwat Triamboro sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa uang hasil menggadaikan laptop Terdakwa gunakan untuk menambah angsuran pembelian sepeda motor Terdakwa;
 6. Bahwa Terdakwa dalam mengambil laptop tidak ada izin dari Restoran Unagi dan Udang Alam Kreo selaku pemiliknya;
 7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Resto Unagi dan Udang Alam Kreo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Aji Cahyoko Als Aji Bin Sakri** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, dengan demikian **Terdakwa Aji Cahyoko Als Aji Bin Sakri** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo dengan jalan kaki lewat utara ruang kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo kemudian memanjat dan masuk ke lubang tembok utara ruang kantor yang tingginya sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa melihat ada linggis besi panjang sekitar 1 (satu) meter tergeletak di sebelah utara kantor sekitar 3 (tiga) meter dari ruang kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil linggis tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok pintu kantor sampai patah plat besi pengaitnya, gemboknya ikut terlepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu kantor Resto tersebut yang sudah Terdakwa buka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04 di meja kantor laptop tersebut dengan cara Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pergi dari resto lewat jalur semula untuk pulang ke rumah sementara linggis dan gembok serta slotnya Terdakwa tinggal di samping pintu kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo;

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda tersebut berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04 tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04 tersebut berada didalam Resto Unagi dan Udang Alam Kreo yang terletak di Dsn. Kliran, Sendangagung, Minggir, Sleman, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan milik dari Resto Unagi dan Udang Alam Kreo dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04 milik Resto Unagi dan Udang Alam Kreo tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang kemudian digadaikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Kuwat Triamboro dan uang hasil gadai di gunakan Terdakwa untuk menambah angsuran pembelian sepeda motor Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa datang ke kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo dengan jalan kaki lewat utara ruang kantor Resto Unagi dan Udang Alam Kreo kemudian Terdakwa memanjat dan masuk ke lubang tembok utara ruang kantor yang tingginya sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa melihat ada linggis besi panjang sekitar 1 (satu) meter tergeletak di sebelah utara kantor sekitar 3 (tiga) meter dari ruang kantor, kemudian Terdakwa mengambil linggis tersebut dan Terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel gembok pintu kantor sampai patah plat besi pengaitnya, gemboknya ikut terlepas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nyata Terdakwa telah memanjat dan masuk ke lubang tembok utara ruang kantor lalu mencongkel gembok pintu kantor sampai patah plat besi pengaitnya dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04 lalu pergi dari resto lewat jalur semula untuk pulang ke rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) batang linggis besi panjang 1 (satu) meter;
2. 1 (satu) lembar daftar inventaris Resto Unagi dan Udang Alam Kreo, tertanggal 1 Mei 2024;
3. 1 (satu) set slot gembok merk Voky;
4. 1 (satu) buah gembok merk Eiffel;
5. 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04;

Terhadap barang bukti berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Resto Unagi dan Udang Alam Kreo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Resto Unagi dan Udang Alam Kreo melalui saksi Nur Laili Qodariya;

6. Sepasang sandal merk Erger warna hitam;
- Terhadap barang bukti karena digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Aji Cahyoko Als Aji Bin Sakri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Aji Cahyoko Als Aji Bin Sakri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang linggis besi panjang 1 (satu) meter;
 2. 1 (satu) lembar daftar inventaris Resto Unagi dan Udang Alam Kreo, tertanggal 1 Mei 2024;
 3. 1 (satu) set slot gembok merk Voky;
 4. 1 (satu) buah gembok merk Eiffel;
 5. 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam type 2539 BW1 SN RB-V02MG 11/04; Dikembalikan kepada Resto Unagi dan Udang Alam Kreo melalui saksi Nur Laili Qodariya;
 6. Sepasang sandal merk Erger warna hitam; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Anntonno, S.H., dan Siwi Rumber Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Adinda Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Antonno, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Panitera

Joko Hariwahyuno, S.H.